



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Cms



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIAMIS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Ciamis, 08 April 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, Pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman Semula di Kabupaten Ciamis. Sekarang di Kabupaten Ciamis, email : xxx, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK xxx, Tempat dan Tanggal Lahir Ciamis, 04 Januari 1988 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat kediaman di Kabupaten Ciamis, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Para Pemohon II disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal 08 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Cms dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para

Pemohon yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	Anak Pemohon
Tempat Lahir	: Ciamis
Tanggal Lahir	: 14 Oktober 2006
Umur	: 18 tahun 3 bulan
Alamat	: Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: xxx
Pekerjaan	: Turut Orang Tua

dengan calon suaminya yang identitasnya sebagai berikut :

Nama	: Calon suami anak Pemohon
Tempat Lahir	: Ciamis
Tanggal Lahir	: 23 September 2001
Umur	: 23 tahun 4 bulan
Alamat	: Kabupaten Ciamis
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Warga Negara	: Indonesia
Pendidikan	: xxx
Pekerjaan	: xxx

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku, akan tetapi berdasarkan surat Nomor XXX tanggal 06 Januari 2025, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Calon suami anak Pemohon dengan Anak Pemohon dengan alasan anak Para Pemohon, Anak Pemohon, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



3. Bahwa antara anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan lelaki bernama Calon suami anak Pemohon saling mengenal dan keduanya telah menjalin hubungan yang bahkan sudah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus duda dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami;
5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) per bulan;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
6. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **(Anak Pemohon)** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **(Calon suami anak Pemohon)** ;

Hal. 3 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, disertai keterangan tambahan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud dari Permohonannya;

Bahwa Pemohon menambahkan keterangan tentang permohonannya ini, yaitu hal yang sangat mendesak bagi Pemohon menikahkan anak yang masih di bawah umur ini adalah bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya ini sudah berpacaran cukup lama, sejak itu keduanya sering pergi berdua dan sudah dilarang akan tetapi tidak berhasil. Atas hal ini Pemohon merasa khawatir atas perbuatan mereka kalau tidak segera dinikahkan, mereka akan berbuat dosa yang besar. Oleh sebab itulah Pemohon kuat hati untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 4 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Bahwa saat ini ia berumur 18 tahun 3 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan Calon suami anak Pemohon dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia keberatan untuk menunda rencana pernikahannya karena sudah berhubungan erat dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya;
- Bahwa bentuk kedekatan hubungan ia dan calon suaminya seperti sering bertemu, saling mengunjungi dan pergi berdua;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suaminya berstatus duda;
- Bahwa ia belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa ia dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai supir ekspedisi dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan dan ia menerima kondisi calon suaminya;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak Pemohon** telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut :

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak Pemohon sudah sering bertemu, saling mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;

Hal. 5 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab dan sanggup menikah dengan anak Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Supir Ekspedisi dan juga penghasilan sendiri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya;

Bahwa terkait Permohonan Para Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon di persidangan yang bernama **Suryati Mamah bin Tasim**, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekarjaya RT. 005 RW. 002 Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa ia adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung calon suami anak Para Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa ia kenal dengan Para Pemohon selaku calon besan;
- Bahwa ia dan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia dan Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;

Hal. 6 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Bahwa benar anak Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa bentuk keakraban anak Pemohon dan anaknya adalah sering saling bertemu, mengunjungi, dan pergi berdua, yang mana sudah dilarang namun tidak berhasil;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa ia dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Supir Ekspedisi dan juga penghasilan sendiri sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I, Nomor : xxx tertanggal 07 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II, Nomor : xxx tertanggal 08 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah

Hal. 7 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, Nomor xxx tertanggal 08 November 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon Nomor xxx tertanggal 28 September 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Pemohon Nomor xxx tertanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Surat keterangan lulus sekolah atas nama Anak Pemohon (anak Para Pemohon) tertanggal 07 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala xxx, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Calon Pengantin atas nama Anak Pemohon (anak Para Pemohon) tertanggal 06 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon), Nomor : 3207142309010001 tertanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah

Hal. 8 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Calon suami anak Para Pemohon, Nomor xxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami anak Para Pemohon, Nomor xxx tertanggal 06 Januari 2025, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Salakaria Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil atas nama Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

13. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku, Nomor XXX, tanggal 06 Januari 2025, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Paman para Pemohon ;

Hal. 9 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon namun hal tersebut ditolak oleh pihak KUA karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama serta timbul keresahan dari masyarakat sekitar sehingga pernikahan keduanya harus disegerakan;
- Bahwa bentuk keakraban hubungan anak Pemohon dan calon suaminya adalah sering saling bertemu, mengunjungi, dan pergi bersama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta keduanya tidak dalam ikatan pernikahan lain;
- Bahwa anak Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa anak Pemohon telah dewasa, sudah siap bertanggung jawab sebagai istri serta menjadi ibu rumah tangga dan calon suaminya sudah bekerja sebagai Supir Ekspedisi dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar saling mencintai, tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx, tempat kediaman di Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman calon suami ;
- Bahwa benar Anak Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;

Hal. 10 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa pihak KUA menolak pernikahan tersebut karena usia anak Pemohon belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa bentuk eratnya hubungan anak Pemohon dan calon suaminya adalah sering bertemu, saling mengunjungi, dan pergi bersama;
- Bahwa hal tersebut menimbulkan keresahan keluarga dan masyarakat sekitar akan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa dikhawatirkan akan ada hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga bila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon terlihat sudah dewasa siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon sudah dewasa, dan siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, bahkan ia sudah bekerja sebagai Supir Ekspedisi dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih gadis dan calon suaminya berstatus duda ;
- Bahwa keduanya sudah lamaran dan orang tua masing-masing sepakat menikahkan anak mereka;

Hal. 11 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Pokok Perkara

Hal. 12 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok para pemohon adalah Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang namanya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan setempat karena calon mempelai wanita (anak pemohon) masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum berusia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya memohon dispensasi kawin kepada Pengadilan;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.13 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai

Hal. 13 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada awalnya adalah pasangan suami istri dan telah bercerai pada tanggal 14 Juli 2020 di Pengadilan Agama Ciamis sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 angka 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin bahwa dalam hal orang tua telah bercerai, Permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan

Hal. 14 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi KTP atas nama anak para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari Pemohon I (ayah kandung) dan Pemohon II (ibu kandung) dan anak Para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 3 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal Pasal 1 angka 1 dan angka 5, bahwa Pemohon dan anaknya merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP yang lulus pada tahun 2021 sehingga Pemohon telah memenuhi syarat administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf f Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama anak Para Pemohon terbukti bahwa anak para Pemohon terbukti sehat secara jasmani dan rohaninnya dan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil sehingga siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan ibu yang bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) dikuatkan dengan keterangan saksi terbukti bahwa calon suami anak Pemohon berusia 23 tahun atau lebih dari 19 (sembilan belas) tahun, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal. 15 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak para Pemohon) terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon bin H. Usup telah bercerai dengan Sinta Binti Koswara pada tanggal 28 September 2022 di Pengadilan Agama Ciamis, sehingga calon suami anak para Pemohon berstatus duda dan tidak sedang berada dalam perkawinan dengan Perempuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.11 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Calon suami anak Para Pemohon (calon suami anak Pemohon) dan dikuatkan dengan Pengakuan Pemohon, anak Pemohon, orangtua calon suami dan keterangan para saksi terbukti bahwa Calon suami anak Para Pemohon selaku calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Supir Ekspedisi dan berpenghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Sertifikat Siap Nikah & Hamil, maka anak Para Para Pemohon dan Calon suami anak Para Para Pemohon telah memenuhi persyaratan rekomendasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipaku, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak

Hal. 16 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu sama lain saling bersesuaian, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah terjalin cukup lama dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- Bahwa pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarsari akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus duda serta antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain serta tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 10 bulan, dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk

Hal. 17 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



menjadi istri bagi calon suaminya serta calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon umur 23 tahun siap bertanggungjawab sebagai suami/kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai Supir Ekspedisi dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak serta bersedia ikut membimbing rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Pertimbangan Petitem Usia Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon terhalang oleh umur anak Para Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Para Pemohon dengan

Hal. 18 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz*

Hal. 19 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



ad-din) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada Syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan". ('Abdul Wahhab Khallaf, Kitab' Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208)

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 20 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Euis Nurkhaeroni sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ciamis, penetapan mana diucapkan sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat, tanggal 31 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal

Hal. 21 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms



ttd

Dra. Euis Nurkhaeroni

Panitera Sidang

ttd

Hj. Yayah Nuriyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP	: Rp50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp0,0
4. Biaya Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2025/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)